



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Zulfa Edwin bin Nizam, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Gusni Herawati binti Bukhari, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : **Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin**
Tanggal Lahir : 06 Januari 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan:

N a m a : **Mita Aulia binti Maulidas**
Tanggal Lahir : 12 April 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/19/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, tanggal 25 Januari 1993, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
1.1. DESITA MUTIARA SARI, lahir tanggal 01 Desember 1993;
1.2. YOGI RAMADHAN PUTRA, lahir tanggal 06 Januari 1996;
1.3. M. FARHAN, lahir tanggal 06 September 2002;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin dengan seorang perempuan yang bernama Mita Aulia binti Maulidas;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Harau guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 0102/ kua.

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.7.4/PW.01/03/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan KUA.

Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin dengan Mita Aulia binti Maulidas telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin dengan Mita Aulia binti Maulidas segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
6. Bahwa hubungan kedua anak tersebut, Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin dengan Mita Aulia binti Maulidas sudah sangat dekat, bahkan antara Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin dengan Mita Aulia binti Maulidas sering berciuman layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin untuk menunda niatnya menikah dengan Mita Aulia binti Maulidas karena masih kecil, namun nasehat itu tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak tersebut dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin dengan Mita Aulia binti Maulidas;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa Edwin, sebagai calon suami dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Mita Aulia binti Maulidas tersebut selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa ia dan calon istrinya belum pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah menyampaikan keinginan menikahi MITA AULIA BINTI MAULIDAS kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya maupun kepada orang tua MITA AULIA BINTI MAULIDAS, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut, dan ayah calon istrinya bersedia untuk menjadi wali dan menikahnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan MITA AULIA BINTI MAULIDAS;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa pekerjaannya adalah buruh tani dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita Aulia binti Maulidas dan

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa ia calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa, dan telah berpacaran selama 4 bulan dengan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa;
- Bahwa ia dan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa sudah saling mencintai dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, karena mereka sering pergi berdua dan orang tua mereka sangat khawatir apabila mereka melanggar agama dan adat;
- Bahwa ia dan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa belum pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, dan hingga saat ini masih perawan dan tidak pernah hamil;
- Bahwa orang tuanya sudah merestui pernikahannya dengan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa dan ayah saya telah menyatakan siap menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa;
- Bahwa ia sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang baik dari calon suaminya Yogi Ramadhan Putra bin Zulfa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu Keluarga Nomor :1307051702080003 tanggal 16 januari 2015 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0101/KUA.03.07.3/PW.01/03/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diparaf, dan diber tanda P.2;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1.

MASRI bin BUKHARI, telah

memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, Pemohon II dan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II serta kenal juga dengan Mita Aulia binti Maulidas sebagai calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan calon isterinya Mita Aulia binti Maulidas, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dan Mita Aulia binti Maulidas telah berpacaran selama lebih kurang 4 bulan bahkan mereka sudah sering pergi berdua;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan Mita Aulia binti Maulidas, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sekarang adalah buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp.50.000 sehari;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

2.

JULI ARIPAN bin ZULKARNAIN,

telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, Pemohon II dan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II serta kenal juga dengan Mita Aulia binti Maulidas sebagai calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan calon isterinya Mita Aulia binti Maulidas, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dan Mita Aulia binti Maulidas telah berpacaran selama lebih kurang 4 bulan bahkan mereka sudah sering pergi berdua;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan Mita Aulia binti Maulidas, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sekarang adalah buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp.50.000 sehari;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan bin Zulfa Edwin karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan bin Zulfa Edwin dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mita Aulia binti Maulidas binti Maulidas yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, serta keduanya telah menyatakan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu kartu keluarga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Yogi Ramadhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, Pemohon II dan kenal juga dengan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II serta Mita Aulia binti Maulidas sebagai calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan calon isterinya Mita Aulia binti Maulidas, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dan Mita Aulia binti Maulidas telah berpacaran selama lebih kurang 4 bulan bahkan mereka sudah sering pergi berdua;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan Mita Aulia binti Maulidas, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sekarang adalah buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp.50.000 sehari;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II di persidangan,

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan calon isterinya Mita Aulia binti Maulidas, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dan Mita Aulia binti Maulidas telah berpacaran selama lebih kurang 4 bulan bahkan mereka sudah sering pergi berdua;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan dengan Mita Aulia binti Maulidas, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan sekarang adalah buruh tani dengan penghasilan lebih kurang Rp.50.000 sehari;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami belum mencapai sembilan belas tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

dan oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan bin Zulfa Edwin untuk menikah dengan Mita Aulia binti Maulidas binti Maulidas tersebut, **dapat untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yogi Ramadhan Putra bin Zulfan bin Zulfa Edwin untuk melangsungkan perkawinan dengan Mita Aulia binti Maulidas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 H, oleh Erwin Efendi, SH sebagai Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Nazifah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, SH. MH

Erwin Efendi, SH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Nazifah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	231.000,-

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.LK